



TURUNAN RESMI

P U T U S A N

Nomor 11/PDT/2019/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE CABANG GORONTALO, alamat kantor di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Biawao, Kota Gorontalo, dengan kantor pusat berkedudukan di Jakarta, alamat Kantor di Wisma Eka Jiwa Lantai 10, Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat 10730. Diwakili oleh **ALEXANDER** Presiden Direktur, beralamat di TMN Palem Lestari BLK B.10 No. 50, RT 008/RW.013, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dan **ARIEF SOERENDRO** Direktur, beralamat di Griya Harapan Permai C 1/7, RT 002/RW 032, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : HENDRA SATIA DITAMA,SH.,MH., ALFAN RUSYDAN MURLIS,SH., EBY JULIES ONOVIA,SH., CHANDRA SIMANJUNTAK,SH., BERNADETH OKTAVIANI T,SH., MIRZA TAUFANI, SH., NIKKY FEBRINA SITUMORANG, T. SH., OVAL FADHILAH, MEIDISON LALENOH, semuanya selaku karyawan dari Perseroan, beralamat di PT. Maybank Indonesia Finance, Wisma Eka Jiwa Lantai 10, Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat 10730 dan berkantor Cabang di Manado Jl. Piere Tendean Boulevard, Komp. Ruko Megamas, Blok C No. 24-29 Manado 95111, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU. 035/PREDI-MIF/X/2019 tertanggal 18 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 23 April 2019 dengan Nomor: W20-U1/75/AT.03.05/IV/2019, selanjutnya disebut Pembanding/Tergugat ;

Lawan

FRANKI BADJARAD, bertempat tinggal di Jl. Dahlia Blok A 110 RT 005 RW 001, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: MUH. SYARIF LAMANASA, SH.,MH. dan ISHAK SUKO,SH., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Eyato, Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 11/PDT/2019/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/MSL/PDT/VI/2018 tertanggal 23 Juni 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 1 Oktober 2018 Nomor: W20-U1/182/AT.03.05/X/2018, selanjutnya disebut

Terbanding/Penggugat;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 11/PDT/2019/PT GTO tanggal 11 Juni 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 11/PDT/2019/PT GTO dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan tanggal 11 April 2019 Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Gto, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 936.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah membaca dan mencermati berturut-turut :

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 23 April 2019 Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Gto, yang isinya Tergugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 23 April 2019, menyatakan telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Gto tanggal 11 April 2019 tersebut.
2. Relas Pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Gorontalo, menerangkan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/Penggugat pada tanggal 25 April 2019;
3. Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding/Tergugat tertanggal 23 Mei 2019 (diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 23 Mei 2019);

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 11/PDT/2019/PT GTO



4. Relas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding/Penggugat, menerangkan bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat tanggal 27 Mei 2019;
5. Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat serta dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Gorontalo kepada Pemanding/Tergugat serta kepada Terbanding/Penggugat melalui kuasanya, masing-masing pada tanggal 15 Mei 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mencermati Akta Pernyataan Permohonan Banding tersebut diatas, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding, Pemanding mengemukakan keberatan sebagai berikut:

1. **Dalam Eksepsi**, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, tidak cukup dan tidak benar, serta tidak cermat dalam menilai pembuktian dari bukti-bukti surat maupun saksi Pemanding. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama juga mengabaikan substansi dari beberapa bukti yang diajukan Pemanding, serta tidak memuat alasan dan dasar putusan;
2. **Dalam Pokok Perkara**, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak cukup dan tidak benar mempertimbangkan **bukti T-6** yaitu **Surat Kuasa Menarik dan Menjual Kendaraan** yang diberikan oleh Terbanding kepada Pemanding. Bukti ini berisi ketentuan bahwa bila suatu saat Terbanding lalai dalam melaksanakan kewajibannya, maka Terbanding memberikan kuasa kepada Pemanding untuk mengambil kembali Objek Jaminan Fidusia yang dipakai oleh Terbanding. Bukti T-6 ini merupakan kesepakatan antara Terbanding selaku Debitur dengan Pemanding selaku Kreditur mengenai penarikan Objek Jaminan Fidusia bila Debitur (Terbanding) cidera janji. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang memberikan hak kepada Penerima Fidusia untuk menarik Benda Objek Jaminan Fidusia, selanjutnya menjual atas kekuasaan sendiri guna pelunasan utang Debitur/Pemberi Fidusia bila tidak memenuhi kewajibannya. Serta sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang tersebut yang menentukan bahwa, Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi



Jaminan Fidusia. Sehingga penarikan Kendaraan Objek Fidusia oleh
Pembanding tersebut tidak merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
mencermati berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
Gorontalo tersebut, maka terhadap eksepsi yang dipersoalkan dalam memori
banding tersebut dengan memperhatikan **Putusan Sela** yang termuat dalam
Berita Acara persidangan hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 serta putusan
akhir yang mempertimbangkan mengenai eksepsi, pertimbangan Majelis Hakim
Tingkat Pertama telah tepat dan benar. Oleh karenanya Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat
Pertama dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih
dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
dalam memutus perkara *in casu* dalam tingkat banding. Hanya saja Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki putusan Majelis Hakim Tingkat
Pertama sekedar mengenai eksepsi tersebut dalam diktum putusan, karena
dalam putusan tersebut eksepsi yang diajukan oleh Tergugat telah
dipertimbangkan dan eksepsi tersebut dinyatakan ditolak, akan tetapi ternyata
eksepsi tersebut tidak disebutkan dalam diktum putusan akhir, maka
seharusnya dalam putusan akhir disebutkan adanya diktum mengenai eksepsi
yang diajukan oleh Tergugat yang telah dipertimbangkan dalam putusan
tersebut. Disamping itu, memperhatikan putusan sela yang termuat dalam
Berita Acara Persidangan hari Kamis tanggal 10 Januari 2019, ternyata dalam
pertimbangannya secara tepat telah dipertimbangkan mengenai kedudukan
eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai eksepsi tentang kewenangan
relatif, akan tetapi dalam diktum putusan disebutkan menolak eksepsi
kompetensi absolut (eksepsi kewenangan mengadili relatif) yang diajukan oleh
Kuasa Tergugat, maka seharusnya bunyi putusan sela tersebut adalah menolak
eksepsi kompetensi relatif yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding **Dalam Pokok
Perkara** tersebut diatas, setelah mencermati berkas perkara serta turunan
resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut, Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi sependapat dengan diktum putusan bahwa Pembanding dahulu
Tergugat terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun tidak
sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut.
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (yang selanjutnya ditulis UU Tentang Jaminan Fidusia) menentukan :

Pasal 15:

1. Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
2. Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7 (Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 15 tanggal 04 Mei 2015) dan bukti T- 8 (Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W26.00015927.AH.05.01 Tahun 2015 Tanggal 27-5-2015Jam:10:10:44) terbukti, bahwa **Sertifikat Jaminan Fidusia** yang berisi Jaminan Fidusia yang diberikan oleh Terbanding (Franki Badjarad) kepada Pembanding (PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE CABANG GORONTALO) telah memenuhi syarat Pasal 15 UU Tentang Jaminan Fidusia. Dengan demikian **Sertifikat Jaminan Fidusia** tersebut telah mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-12 (Surat Peringatan Pertama dari PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE CABANG GORONTALO/ Pembanding kepada Franki Badjarad/Terbanding tertanggal 6/6/2017) dan bukti T-13 (Surat Peringatan Terakhir tertanggal 13/6/2017), pihak Pembanding telah 2 (dua) kali mengingatkan Terbanding untuk memenuhi kewajibannya (melakukan pembayaran angsuran dan denda), namun Terbanding tidak memenuhinya. Dengan demikian Terbanding sebagai Debitur telah terbukti cidera janji;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding cidera janji, maka sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU Tentang Jaminan Fidusia tersebut diatas, pihak Penerima Fidusia/ Kreditur mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri (parate eksekusi), tanpa harus meminta Fiat Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penerima Fidusia/Kreditur/ Pembanding mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri, maka sesuai ketentuan Pasal 30 UU Tentang Jaminan Fidusia tersebut, Pemberi Fidusia/Terbanding wajib menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yaitu berupa **Mobil Nissan Juke-1500 cc A/T Tahun 2014, Warna White** kepada Penerima Fidusia/Pembanding, dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Terbanding/Penggugat dalam gugatannya angka 6, 7, 8, 9 dan bukti T-11 (Tanda Terima Kendaraan Tarikan), terbukti bahwa benda objek Jaminan Fidusia berupa Mobil Nissan Juke-1500 cc A/T Tahun 2014 Warna White, diambil (ditarik) oleh pihak Pembanding pada tanggal 30 Agustus 2017 di Kantor Pembanding, tidak di jalanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut, serta bukti T-6 (Surat Kuasa Menarik Dan Menjual Kendaraan, dari Debitur/Terbanding kepada Kreditur/Pembanding), penarikan benda objek Jaminan Fidusia berupa Mobil Nissan Juke-1500 cc A/T Tahun 2014 Warna White oleh Pembanding dari pihak Terbanding tersebut telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian haruslah diingat, bahwa hukum itu adalah sistem (suatu sistem hukum). Artinya suatu norma/pasal dalam satu undang-undang adalah berkait yang merupakan kesatuan yang utuh dan padu dengan pasal-pasal lainnya, dan/atau norma/pasal-pasal dalam suatu undang-undang adalah berkait yang merupakan kesatuan yang utuh dan padu dengan undang-undang lainnya. Dalam perkara ini, norma Pasal 15 UU Tentang Jaminan Fidusia tersebut diatas, secara *expressive verbis* (terang dan jelas) adalah berkait dengan ketentuan pasal lainnya (khususnya) Pasal 29 Undang-Undang tersebut. Selengkapnya Pasal 29 menentukan sebagai berikut:

1. Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
 - b. Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri **melalui pelelangan umum** serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualannya;
 - c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 11/PDT/2019/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf b tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1), (2), (3) tersebut diatas dapat ditegaskan bahwa pengambilan (penarikan) benda objek Jaminan Fidusia berupa Mobil Nissan Juke-1500 cc A/T Tahun 2014 Warna White tersebut adalah dalam rangka eksekusi untuk pemenuhan/pelunasan piutang Kreditur/Penerima Fidusia/Pembanding, dengan cara menjual benda objek Jaminan tersebut **melalui pelelangan umum** (kecuali ada kesepakatan antara Pemberi dengan Penerima Fidusia dapat dijual di bawah tangan). Dari hasil penjualan tersebut, bila melebihi utang Debitur, sisanya harus dikembalikan kepada Debitur. Demikian sebaliknya bila hasil penjualan kurang atau belum mencukupi pelunasan utang Debitur, Debitur wajib membayarkan lagi kekurangan tersebut. Penjualan melalui pelelangan umum ini adalah bersifat imperatif sebagai implementasi dari "prinsip akuntabilitas" Pembanding sebagai lembaga keuangan dan sekaligus sebagai wujud pertanggung jawaban Pembanding sebagai Kreditur/Penerima Fidusia kepada Terbanding sebagai Debitur/Pemberi Fidusia dalam melaksanakan parate eksekusi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian (bukti surat T-1 s/d T-14) yang diajukan pihak Pembanding dahulu Tergugat, ternyata tidak ada bukti yang dapat membuktikan bahwa Pembanding telah melakukan penjualan lelang terhadap Benda objek Jaminan Fidusia berupa Mobil Nissan Juke-1500 cc A/T Tahun 2014 Warna White yang ditarik (diambil) dari Terbanding, yang seharusnya Pembanding wajib lakukan. Dengan demikian Pembanding telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat/Pembanding. Oleh karenanya perbuatan Pembanding tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Gto tanggal 11 April 2019 haruslah dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai susunan diktum putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Gto tanggal 11 April 2019 haruslah dipertahankan

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 11/PDT/2019/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikuatkan, maka pihak Pembanding/Tergugat adalah pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, oleh karenanya pihak Pembanding/Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, KUHPerdata, RBg dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 66/Pdt.G/2018/PN Gto tanggal 11 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai susunan diktum putusan yang selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 936.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk di tingkat banding berjumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari SENIN tanggal 22 Juli 2019 oleh Dr. I MADE SUKADANA,SH,MH. sebagai hakim ketua majelis, MUSTHOFA, SH. dan SIGIT HARIYANTO, SH.,MH. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 24 Juli 2019 oleh hakim ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh para hakim anggota yang sama, dihadiri oleh SRI CHANDRA

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 11/PDT/2019/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTIANTI OTTOLUWA,SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua pihak berperkara;

Hakim anggota

Ketua Majelis

MUSTHOFA, SH.

Dr. I MADE SUKADANA,SH.,MH.

SIGIT HARIYANTO, SH.,MH.

Panitera Pengganti

TTD.

SRI CHANDRA SUTIANTI OTTOLUWA,SH

Perincian biaya perkara :

1. Materai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	10.000,-
3. Perberkasan	Rp.	134.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).